

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2021

07/HK.03.1/3301/2021, 8 HLM

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas satgas Pengendalian Intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan secara intern kelembagaan diperlukan personil untuk membantu Satuan Tugas guna kelancaran dan ketertiban administratif serta percepatan dalam pelaporan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 07/HK.03.1/3301/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2021, KPT 443/Kpts/KPU/Tahun 2014
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, serta Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 November 2021